

PELAKSANAAN WFH-ANRI

2020

INKA NO. 5 TAHUN 2020, 5 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN WORK FROM HOME (WFH) DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) Bagi Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Dasar hukum Instruksi Kepala ANRI ini adalah: Inka ANRI No. 2 Tahun 2020, SE Menkes NO. HK.02.01/MENKES/216/2020, SE Menpan RB No. 34 Tahun 2020, SE Menpan RB No. 36 Tahun 2020, SE Menpan RB No. 38 Tahun 2020;
 - Dalam Instruksi Kepala ANRI ini diatur tentang kegiatan WFH di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- CATATAN
- : - Instruksi Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020.

- Instruksi Kepala ANRI ini berlaku pada tanggal 1 April 2020.

